



DESA CIPARI

JL. KOL SUGIYONO RT 01/04 53262 082113414197

<http://www.cipari.desa.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Cipari / DESA CIPARI

F-1.33 Surat Pengantar Pindah Antar Kabupaten/Kota/Provinsi

No. SK : 12C TAHUN 2022

Persyaratan

1. membawa surat pengantar Ketua RT dan RW
2. membawa fotocopy KK dan KTP
3. surat pindah dari daerah asal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa persyaratan.
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas - Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi - Jika berkas/dokumen lengkap dan benar, maka akan diproses lebih lanjut sampai ditandatangani oleh Kepala Desa / Pejabat yang berwenang.
3. Setelah berkas disetujui, petugas mencatat di buku register
4. Pemohon menerima F-1.33 Surat Pengantar Pindah Antar Kabupaten/Kota/Provinsi yang sudah ditanda tangani dan disahkan oleh Kepala Desa / Pejabat yang berwenang.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. F-1.33 Surat Pengantar Pindah Antar Kabupaten/Kota

Pengaduan Layanan

081221XXXX